

**PERBEDAAN ANTARA
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA (DPPK) DENGAN
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN (DPLK)**

| ASPEK | DPPK | DPLK |
|-------------------------------|--|---|
| 1. Pendiri | Orang atau badan yang mempekerjakan karyawan | Bank Umum atau Perusahaan Asuransi |
| 2. Peserta | Terbatas Karyawan Pemberi Kerja | Perorangan (Karyawan maupun pekerja mandiri) |
| 3. Pengurus | Ditunjuk/diberhentikan oleh Pendiri | Pendiri menjadi Pengurus |
| 4. Dewan Pengawas | Ditunjuk/diberhentikan oleh Pendiri | Dewan Komisaris menjadi Dewan Pengawas |
| 5. Program Pensiun | Ada 2 (dua) pilihan: Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) | Hanya dapat menyelenggarakan Program Iuran Pasti (PIIP) |
| 6. Usia Pensiun | Usia Pensiun ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) | Peserta dapat memilih usia pensiun yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) |
| 7. Penarikan iuran Peserta | Peserta tidak dapat menarik iuran kepesertaan | Peserta dimungkinkan menarik iurannya sendiri |
| 8. Investasi | Kebijakan investasi ada pada Pendiri (untuk PPMP) atau pada Pendiri dan Dewan Pengawas (untuk PIIP). Peserta tidak dapat memilih investasi | Peserta dapat memilih investasi atau paket investasi yang disediakan oleh DPLK |
| 9. Pembayaran Manfaat Pensiun | DPPK dengan PPMP dapat memilih pembayaran manfaat pensiun bulanan dibayarkan sendiri oleh DPPK atau dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa (yang dipilih Peserta) dengan dibelikan anuitas. DPPK dengan PIIP pembayaran manfaat pensiun bulanan harus dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa (yang dipilih peserta) dengan dibelikan anuitas | |

**PERBEDAAN ANTARA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI (PPMP) DENGAN
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI (PPIP)**

| ASPEK | PPMP | PPIP |
|--|--|--|
| 1. Manfaat Pensiun | Besarnya manfaat pensiun sudah pasti, berdasarkan rumus yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP). Tidak ada resiko besarnya manfaat pensiun bagi Peserta | Besarnya manfaat pensiun tidak pasti, tergantung dari besarnya akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Ada resiko besarnya manfaat pensiun bagi Peserta |
| 2. Iuran | Besarnya iuran Pemberi Kerja tidak pasti, tergantung dari kecukupan dana (berdasarkan perhitungan aktuarial), untuk memenuhi kewajiban membayar manfaat pensiun yang sudah pasti. Disini ada resiko pendanaan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja. Besarnya iuran peserta (apabila ada) sudah pasti dan ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) | Besarnya iuran Pemberi Kerja dan peserta (apabila ada) sudah pasti, telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP). Disini tidak ada resiko pendanaan bagi Pemberi Kerja maupun Peserta |
| 3. PSL (<i>Past Service Liability</i>) | Pada umumnya PSL diakui dan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja. Peserta tidak boleh dibebani iuran untuk PSL tersebut | Tidak ada PSL |
| 4. Kebijakan Investasi | Arahan investasi ditetapkan oleh Pendiri | Arahan investasi ditetapkan oleh Pendiri dan Dewan Pengawas |
| 5. Resiko Investasi | Tanggung jawab Pemberi Kerja | Tanggung jawab Peserta |
| 6. Administrasi Dana | Kelompok dan berkaitan dengan aspek Aktuarial | Iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta berikut hasil pengembangannya dibukukan untuk dan atas nama masing-masing Peserta |
| 7. Laporan Aktuarial | Mutlak diperlukan sejak awal pembentukan Dana Pensiun dan secara periodik (minimal 3 tahun sekali dan setiap saat apabila ada perubahan pendanaan atau besarnya Manfaat Pensiun). Laporan aktuarial untuk menghitung besarnya iuran dan valuasi dana. Konsekuensinya ada biaya untuk aktuarial | Tidak diperlukan. Dengan demikian tidak ada biaya untuk aktuarial |
| 8. Pembayaran Manfaat Pensiun bulanan | Ada 2 pilihan : Dilaksanakan oleh Dana Pensiun atau dialihkan ke Perusahaan Asuransi dengan dibelikan anuitasi | Peserta dapat memilih investasi atau paket investasi yang disediakan oleh DPLK |
| 9. Hubungan Peserta dengan Pemberi Kerja | Tetap terjalin | Terputus |
| 10. Proyeksi Dana | Jumlah dana yang akan diterima sudah pasti dan ada kenaikan berkala | Jumlah dana tergantung pada iuran yang terbayar dan tidak ada kenaikan berkala |